



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EVAN RAHMANDA Bin RUMONO** ;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /28 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalidonan No. 47 RT. 002 RW. 015, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Evan Rahmanda Bin Rumono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh NoferintisTafonao, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Rinjani Gang Rinjani 1 RT 06 RW 16, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evan Rahmanda bin Rumono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evan Rahmanda bin Rumono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik kllip isi sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dengan berat netto 0,2601 gram,
 - 1 (satu) buah kardus bekas lem cina,
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru simcard Telkomsel dengan nomor whatsapp- 082174307410,dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK
 - 1 (satu) buah STNK motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK atas nama PrihartiniDirampas untuk Negara
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan Terdakwa Evan Rahmanda Bin Rumono, memohon hukuman yang ringan-ringannya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya didepan Majelis Hakim, dan didepan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan didepan Penasehat terdakwa dimuka Persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa, bertingkah sangat sopan dan kooperatif selama mengikuti jalannya persidangan;
- 3) Bahwa Terdakwa sangat berterus terang dan tidak berbelit-belit serta tidak mempersulit selama proses persidangan;
- 4) Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- 5) Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi;
- 6) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas TIM Penasehat Terdakwa Evan Rahmanda Bin Rumono, memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Cilacap yang memutus perkara pidana ini terhadap terdakwa untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan TIM Penasehat terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan Putusan kepada terdakwa yang ringan-ringannya, karena terdakwa ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi dan agar secepatnya dapat bisa berkumpul bersama keluarganya kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa terdakwa Evan Rahmanda bin Rumono pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Penyu RT.004 RW.014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari teman terdakwa Evan Rahmanda bin Rumono yang bernama Ganco (belum tertangkap/DPO) telah menghubungi terdakwa yang pada pokoknya mengatakan ada pesanan sabu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB untuk diletakkan di tempat yang akan diberitahu kemudian, terdakwa lalu menghubungi saksi Fiqkry Fauzy alias Jebeng (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud membeli satu paket sabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Fiqkry Fauzy janji ketemu di rumah kontrakan saksi Fiqkry Fauzy yang terletak di Jl. Penyu RT.004 RW.014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, pada hari Kamis dini hari sekira pukul 00.10 WIB terdakwa menemui saksi Fiqkry Fauzy di depan rumah kontrakannya tersebut lalu terjadi transaksi, setelah terdakwa menerima satu paket sabu dan hendak pulang, terdakwa ditangkap polisi sedangkan saksi Fiqkry Fauzy melarikan diri namun akhirnya dapat ditangkap juga dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polda Jateng Nomor : Lab. : 2502/NNF/2024 tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti Nomor : BB-5374/2024/NNF hasil pemeriksaan positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lapisan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut bukan sebagai tenaga medis atau subyek hukum yang mempunyai perijinan dalam peredaran narkotika dan juga dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;

Kedua ;

Bahwa terdakwa Evan Rahmanda bin Rumono pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Penyu RT.004 RW.014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawal adanya pesanan sabu dari temannya yang bernama Ganco (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa Evan Rahmanda bin Rumono lalu menghubungi saksi Fiqkry Fauzy alias Jebeng (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud membeli satu paket sabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Fiqkry Fauzy janji ketemu di rumah kontrakan saksi Fiqkry Fauzy yang terletak di Jl. Penyu RT.004 RW.014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, pada hari Kamis dini hari sekira pukul 00.10 WIB terdakwa menemui saksi Fiqkry Fauzy di depan rumah kontrakannya tersebut lalu terjadi transaksi, setelah terdakwa menerima satu paket sabu dan hendak pulang, terdakwa ditangkap polisi sedangkan saksi Fiqkry Fauzy melarikan diri namun akhirnya dapat ditangkap juga dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polda Jateng Nomor : Lab. : 2502/NNF/2024 tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti Nomor : BB-5374/2024/NNF hasil pemeriksaan positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lapidan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan sebagai tenaga medis atau subyek hukum yang mempunyai perijinan dalam peredaran narkotika dan juga dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Rully Ramadhan, SH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polresta Cilacap di bagian Satreskrim unit Narkoba beserta rekan yang lain telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Evan Rahmanda Bin Rumono pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 Wib di depan rumah yang terletak di Jl. Penyu RT 004 RW 014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Bahwa saksi sewaktu melakukan kegiatan tersebut bersama dengan saksi Safarudin dan saksi Wahyu Dwi Yulianto saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan kertas tisu; 1 (satu) buah kardus bekas lem cina; 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru simcard Telkomsel dengan nomor whatsapp 082174307410; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK; 1 (satu) buah STNK motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK atas nama Prihartini;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan kertas tisu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus bekas lem cina tersebut milik dan pesanan dari teman terdakwa Genco, sedangkan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru simcard Telkomsel dengan nomor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp 082174307410, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK, Buah STNK motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK atas nama Prihartini adalah milik terdakwa sendiri yang digunakan dalam transaksi sabu;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba, saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan membuntuti aktifitas terdakwa, hingga sampai di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Penyu RT 004 RW 014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, terjadi aktivitas mencurigakan terdakwa yang menemui seseorang, lalu diamankanlah terdakwa, sedangkan orang yang bertemu terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi dan saksi Safarudin mengejar orang yang melarikan diri dan berhasil diamankan yang mengaku bernama Fiqkry.
- Bahwa dari tangan terdakwa berhasil diamankan barang-barang seperti tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu tersebut hasil dari membeli kepada saksi Fiqkry warga Jl Penyu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, sabu satu paket tersebut seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut merupakan pesanan Genco.
- Bahwa terdakwa, Genco dan saksi Fiqry merupakan satu sindikat peredaran sabu
- Bahwa terdakwa mengakui sudah lima kali membelil sabu dari Fiqkry;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : Wahyu Dwi Yulianto** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polresta Cilacap di bagian Satreskrim unit Narkoba beserta rekan yang lain telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Evan Rahmanda Bin Rumono pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 Wib di depan rumah yang terletak di Jl. Penyu RT 004 RW 014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu melakukan kegiatan tersebut bersama dengan saksi Safarudin dan saksi Rully Ramadhan saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan kertas tisu; 1 (satu) buah kardus bekas lem cina; 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru simcard Telkomsel dengan nomor whatsapp 082174307410; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK; 1 (satu) buah STNK motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK atas nama Prihartini;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan kertas tisu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus bekas lem cina tersebut milik dan pesanan dari teman terdakwa Genco, sedangkan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru simcard Telkomsel dengan nomor whatsapp 082174307410, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK, Buah STNK motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK atas nama Prihartini adalah milik terdakwa sendiri yang digunakan dalam transaksi sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba, saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan membuntuti aktifitas terdakwa, hingga sampai di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Penyu RT 004 RW 014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, terjadi aktivitas mencurigakan terdakwa yang menemui seseorang, lalu diamankanlah terdakwa, sedangkan orang yang bertemu terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi dan saksi Safarudin mengejar orang yang melarikan diri dan berhasil diamankan yang mengaku bernama Fiqkry.
- Bahwa dari tangan terdakwa berhasil diamankan barang-barang seperti tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu tersebut hasil dari membeli kepada saksi Fiqkry warga Jl Penyu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, sabu satu paket tersebut seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut merupakan pesanan Genco.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, Genco dan saksi Fiqry merupakan satu sindikat peredaran sabu
- Bahwa terdakwa mengakui sudah lima kali membelil sabu dari Fiqry;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi : Fiqry Fauzy** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi telah menjual sabu kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan saksi yang terletak di Jl. Penyu RT.004 RW.014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
- Bahwa harga satu paket sabu tersebut sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama Genco (DPO) menelepon saksi, bilang beli sabu satu paket dan nanti yang ambil adalah terdakwa, setelah transfer uang terdakwa menghubungi saksi, lalu saksi menyerahkan paket sabu kepada terdakwa hingga akhirnya terdakwa dan saksi ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengambil sabu kepada saksi.
- Bahwa saksi memperoleh sabu yang dijual dari Fery (DPO), teman saksi saat masih menjalani hukuman pidana di LP Nusakambangan juga karena kasus sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa : Evan Rahmanda bin Rumono;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di Jl. Penyu RT.004 RW.014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya pesanan sabu dari temannya yang bernama Ganco (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa Evan Rahmanda bin Rumono lalu menghubungi saksi Fiqkry Fauzy alias Jebeng (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud membeli satu paket sabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Fiqkry Fauzy janji ketemu di rumah kontrakan saksi Fiqkry Fauzy yang terletak di Jl. Peny RT.004 RW.014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis dini hari sekira pukul 00.10 WIB terdakwa menemui saksi Fiqkry Fauzy di depan rumah kontrakannya tersebut lalu terjadi transaksi, setelah terdakwa menerima satu paket sabu dan hendak pulang, terdakwa ditangkap polisi sedangkan saksi Fiqkry Fauzy melarikan diri namun akhirnya dapat ditangkap juga;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polda Jateng Nomor : Lab. : 2502/NNF/2024 tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti Nomor : BB-5374/2024/NNF hasil pemeriksaan positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lapisan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan sebagai tenaga medis atau subyek hukum yang mempunyai perijinan dalam peredaran narkotika dan juga dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dengan berat netto 0,2601 gram,
- 1 (satu) buah kardus bekas lem cina,
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru simcard Telkomsel dengan nomor whatsapp 082174307410,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK atas nama Prihartini

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga kedudukannya memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang xemikian member kewenangan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatik Pertama yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Evan Rahmanda bin Rumono**, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Evan Rahmanda bin Rumono** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa yang dimaksud dengan “ **tanpa Hak**” adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap pemberian hak berupa izin tersebut, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang siapa saja yang diberi izin atau diberi hak untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa yang dimaksud dengan “ **melawan hukum** ” disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara jelas dan tegas tentang tata cara dan prosedur serta persyaratan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di Jl. Penyu RT.004 RW.014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:
- Berawal adanya pesanan sabu dari temannya yang bernama Ganco (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa Evan Rahmanda bin Rumono lalu menghubungi saksi Fiqkry Fauzy alias Jebeng (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud membeli satu paket sabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Fiqkry Fauzy janji ketemu di rumah kontrakan saksi Fiqkry Fauzy yang terletak di Jl. Penyu RT.004 RW.014 Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis ini hari sekira pukul 00.10 WIB terdakwa menemui saksi Fiqkry Fauzy di depan rumah kontrakannya tersebut lalu terjadi transaksi, setelah terdakwa menerima satu paket sabu dan hendak pulang, terdakwa ditangkap polisi sedangkan saksi Fiqkry Fauzy melarikan diri namun akhirnya dapat ditangkap juga;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polda Jateng Nomor : Lab. : 2502/NNF/2024 tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti Nomor : BB-5374/2024/NNF hasil pemeriksaan positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lapidan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan sebagai tenaga medis atau subyek hukum yang mempunyai perijinan dalam peredaran narkotika dan juga dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik kllip isi sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dengan berat netto 0,2601 gram,
- 1 (satu) buah kardus bekas lem cina,
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru simcard Telkomsel dengan nomor whatsapp- 082174307410,

Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK
- 1 (satu) buah STNK motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK atas nama Prihartini

Oleh karena dilakukan untuk melakukan tindak kejahatan serta bernilai ekonomis maka Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaannya saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain ;
- Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya, apalagi Narkotika golongan I;-
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang disampaikan di muka persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan di tengah-tengah masyarakat terutama dilingkungan terdakwa bertempat tinggal baik secara **Yuridis, sosiologis dan filosofis** :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Evan Rahmanda bin Rumono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Evan Rahmanda bin Rumono** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan Penjara ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik kllip isi sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dengan berat netto 0,2601 gram,
 - 1 (satu) buah kardus bekas lem cina,
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru simcard Telkomsel dengan nomor whatsapp- 082174307410,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK
- 1 (satu) buah STNK motor merek Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol. R 4600 JK atas nama Prihartini

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Rahmat Aries, SB., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Djatmiko Soesilo Margono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Ttd.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Ttd.

Rahmat Aries, SB., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Duriman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)